



P U T U S A N

Nomor : 394 / Pid. B / 2013 / PN. Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **R. DEWANTO HANDARU M. ;**
Tempat Lahir : Banyuwangi ;
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 11 April 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Dawas Asri No. 23 Banjar Dawas Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaaaan : Swasta ;

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh ; -----

1. Penyidik tanggal 16 Mei 2012 No.Pol :SP.Han/15/V/2012/ Reskrim, sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 4 Juni 2012 ;-----
2. Penangguhan Penyidik tanggal 21 Mei 2012 No. Pol. : SP. Guh.Han/15 e / V/2012, sejak tanggal 21 Mei 2012 ; -----
3. Penahanan Penuntut Umum tanggal 22 April 2013 Nomor : B-1381/ P.1.10/Ep/04/2013, sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 07 Mei 2013 Nomor : 432/Tah.Hk/Pen.Pid/2013PN.Dps, sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 27 Mei 2013 Nomor : 432/Tah.Ket/Pen.Pid/2013/PN.Dps, sejak tanggal 06 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013 ; -----

Dalam persidangan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : FRANSISKUS D. PASAR, SH dan WIWIK S. DIANA, SH. Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat “FRANSISKUS D. PASAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH DAN PARTNERS” Yang beralamat kantor di Jalan Kecubung No. 19

Denpasar 2

2

Denpasar – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Mei 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca : -----

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Denpasar ; -----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara terdakwa tersebut ; -----
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili Perkara terdakwa tersebut ; -----

Telah memperhatikan : -----

- Visum Et Repertum Nomor : 445/1624/RSUD, tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat oleh **dr. I WAYAN MULIANA**, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Badung ;-----

Telah Mendengar : -----

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----
3. Pembacaan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum ;-----
4. Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta Tanggapan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **R. DEWANTO HANDARU M.** pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2012 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Perumahan Puri Dawas Asri Nomor 25 Banjar Dawas Ds. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat



putusan.mahkamahagung.go.id

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan setelah konsultasi dengan penasihat hukumnya, baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsinya atau keberatan ;-----

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas setelah Majelis Hakim mencermati, telah memenuhi syarat formil (*individual identity*) maupun materiil (*lex tempores et locus delicti*) sesuai

ketentuan 4

4

ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena baik terdakwa / Penasehat Hukumnya tidak ada keberatan dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi NANCY DEISY ANGELINA MAMAHIT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tanggal 13 Mei 2013, saksi datang kerumah kakak Terdakwa bermaksud untuk mengambil 1 (satu) set speaker yang sebelumnya speaker tersebut hendak dibeli oleh kakak Terdakwa yang bernama Intan, dan pada saat itu saksi sudah permisi minta ijin dan menjelaskan maksud kedatangan saksi kepada terdakwa, namun terdakwa tetap tidak mengijinkan saksi masuk kedalam rumahnya, sehingga saksi memaksa masuk kedalam rumahnya, pada saat hendak masuk



kedalam rumahnya, saksi didorong keluar pagar rumah dan selanjutnya tubuh saksi dijepit dengan pintu depan kanan kendaraan yang saksi pakai dan ketika saat hendak melepaskan jepitan tersebut dan terlepas saat itu saksi sempat mau memukul terdakwa namun tidak kena dan pada saat itulah terdakwa menendang saksi sebanyak 4 (empat) kali yang diarahkan ke pipi kiri, dada kiri, paha kanan atas dan betis dan memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan mendorong saksi ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar pada bagian kepala, Pelipis kiri kanan, dahi, pundak kiri mengalami luka memar dan biru pada paha kanan atas dan betis kanan, dan untuk sementara saksi tidak bisa menjalani aktifitas sehari-harinya dan seminggu saksi sempat bolak-balik ke Jakarta untuk berobat karena pada mata ada pasirnya serta juga sempat

-berobat 5

5

berobat ke Psikoterapi ;-----

- Bahwa benar mata saksi mengalami gangguan bisa dipakai membaca tetapi kurang jelas dan diobati ke Jakarta serta pulihnya 8 bulan setelah kejadian tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak biaya yang saksi keluarkan untuk berobat tersebut, karena saksi tidak sempat menghitungnya ; -----
- Bahwa benar speaker saksi tersebut berada dirumah kakak terdakwa, karena kakak terdakwa yang membawanya karena akan dibelinya yang rencananya saksi mau jual seharga 1, 5 juta rupiah ; -----
- Bahwa saksi baik dengan kakaknya maupun terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dan sepengetahuan saksi tidak pernah ada masalah ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak ada meminta maaf apalagi memberikan ganti rugi biaya pengobatan kepada saksi ; -----
- Bahwa setelah kejadian itu saksi sempat melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat setelah kejadian itu, saksi juga sempat di Visum dan hasilnya sebagaimana visum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Badung ; -----
- Bahwa setelah saksi diperiksa oleh dokter pemeriksa dan hasil pemeriksaannya sebagaimana visum et Repertum No. : 445/1624/RSUD tanggal 15 Mei 2012 tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi didorong oleh terdakwa karena memaksa masuk kedalam rumahnya untuk menemui kakak terdakwa, namun dihalanginya dengan mendorong saksi sebanyak 5 kali ke bagian dada saksi dan selanjutnya menjepit saksi yang mengakibatkan saksi mengalami luka memar dan bengkak ; -----
-
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi sempat selama 3 bulan tidak dapat melakukan aktifitas berkerja sebagaimana biasanya ;-
- Bahwa saksi dengan kakak terdakwa sebelum sudah ada kesepakatan untuk mengambil speaker saksi tersebut ; -----
- Bahwa pada hari sabtu saksi sempat SMS kakaknya untuk mengambil ... 6

6

mengambil speaker saksi dan sebelum memang sudah ada kesepakatan akan dibayar oleh kakaknya, namun kakak terdakwa tidak mau membayarnya sehingga saksi datang kerumahnya untuk mengamnbil kembali speaker tersebut ; -----

- Bahwa pada saat itu saksi pergi kerumah kakak terdakwa bersama dengan teman saksi yang bernama Patricia ; -----
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah kakak terdakwa, saksi tidak tahu darimana terdakwa datang dan tiba-tiba saja terdakwa yang membukakan pintu pagar menemui saksi ; -----
- Bahwa ketika saksi datang kerumahnya dan bertemu dengan terdakwa, saksi jelaskan makasud kedatangannya dan saat itu omongan terdakwa tidak jelas jawabannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi didorong oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi terhempas ke jok mobil, dimana pintu mobil saat itu terbuka dan setelah saksi didorong kemudian saksi dijepit dengan pintu sebelah kanan mobil saksi dan pada saat saksi hendak keluar kemudian saksi ditendang ;

- Bahwa posisi saksi saat ditendang berjarak sekitar 1 meter dengan terdakwa dan saksi tidak terjatuh saat ditendang ; -----
- Bahwa saksi memaksa masuk kedalam rumahnya karena kakak terdakwa tidak mau membayar speaker saksi sehingga saksi bermaksud memintanya kembali dan saksi sendiri dengan terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya ;-----
- Bahwa selain bukti visum tersebut saksi juga mempunyai bukti-bukti Foto yang saksi simpan di HP kejadian yang saksi alami saat itu (kemudian photo-photo yang ada HP tersebut diperlihatkan didepan persidangan) ;

- Bahwa teman saksi saat kejadian tidak ikut turun dari mobil tetapi dia melihat kejadian tersebut sambil berteriak-teriak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar keterangan saksi tersebut ;-----

2. Saksi I GEDE ARDANA, dibawah sumpah Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan

- terdakwa 7

7

terdakwa ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian apa yang terjadi sehubungan dengan terdakwa ini, namun saat itu saksi terganggu dengan suara klakson mobil saudari Nancy dan saat itu saksi sempat keluar rumah untuk menghampirinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi turun menemui korban, lalu saksi bertanya kepadanya kenapa dengan klakson mobil kami ? dan korban menjawab "mohon maaf pak nanti saya akan mohon maaf kepada bapak semuanya" ;

- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa sudah berada didalam halaman rumahnya dan selanjutnya menyerahkan speaker kepada korban ; -----
- Bahwa yang saksi lihat saat itu korban saat itu menangis dan saksi melihat tanda-tanda penganiayaan yang dialami korban ;---
- Bahwa saksi saat itu tidak sempat menanyakan korban kenapa ia menangis dan saksi tidak tahu apa sebabnya korban menangis ;
- Bahwa saat saksi mendengar suara klakson mobil dan menemui korban, dimana saksi melihat saat itu juga korban sudah dalam keadaan menangis ; -----
- Bahwa pada saat saksi turun menemui korban saksi tidak memperhatikan keadaan korban saat itu, saksi hanya melihat korban menangis dan tidak melihat yang lainnya ; -----
- Bahwa saat saksi turun dan melihat korban, saksi juga melihat ada teman perempuan korban didalam mobil tersebut ; -----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah terdakwa berjarak antara 2 rumah dengan rumahnya ; -----
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara-suara orang ribut maupun berkelahi ;-----
- Bahwa saksi mendengar suara klakson mobil yang dibunyikan panjang dan berulang-ulang sehingga mengganggu kami ; -----
- Bahwa saksi melihat korban saat itu berada diluar pagar lagi mengambil speaker yang disodorkan oleh Terdakwa ;

- Bahwa jarak antara pintu pagar dengan posisi mobil korban kurang lebih 3 meter ; -----
- Bahwa jalan ditempat tersebut tidak dapat dipakai berpacapan

dengan 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mobil yang lainnya (hanya dapat dilalui satu mobil) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;-----

3. Saksi PATRICIA PRISKA PARAMITHA, dibawah sumpah Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hanya sekedar tahu Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pada tanggal tersebut ditelpon oleh Nancy untuk menemaninya mengambil speaker kerumah kakak terdakwa dengan menggunakan mobil dan sampai dirumah tersebut, lalu Nancy mengetok pintu pagar dan tidak ada sahutan dan beberapa menit kemudian lalu pintu pagar terbuka sedikit dan keluarlah terdakwa menemui Nancy ;

- Bahwa jarak antara pintu pagar dengan mobil korban yang diparkir adalah sekitar $\frac{1}{2}$ sampai 1 meter ; -----
- Bahwa ketika terdakwa keluar dan menemui korban, saat itu korban mengatakan maksud kedatangannya untuk mengambil kembali speakernya, dan pada saat saksi sibuk sms didalam mobil tiba-tiba terjadi pemukulan tersebut ; -----
- Bahwa saksi melihat waktu itu yang memukul adalah terdakwa dan yang dipukul adalah korban dengan menggunakan tangannya ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat terdakwa memukul korban lebih dari 2 kali dan yang dipukul adalah dibagian kepala korban ;
- Bahwa pada waktu itu korban selain dipukul dengan tangannya saksi juga melihat korban ditendang lebih dari 2 kali pada bagian dada dan pahanya dan pada saat korban mempertahankan dirinya, terdakwa juga mendorong korban kedalam mobil selanjutnya menjepit korban dengan pintu mobil korban ; -----
- Bahwa Setelah korban dianiaya oleh terdakwa, kemudian saksi dan korban pergi ke rumah sakit untuk berobat dan selanjutnya



korban di visum dan setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ; -----

- Bahwa korban pada hari pertama tersebut pada dahi dan pahanya berwarna kebiruan dan dihari kedua warna kebiruannya

semakin 9

9

semakin membesar dan bengkak ; -----

- Bahwa sehari setelah kejadian tersebut, saksi masih sempat bertemu dengan korban dan saksi diperlihatkan pada bagian matanya agak terganggu penglihatannya dan diperiksakan ke Jakarta dan korban juga menjalani terapi sampai bulan ke 5 setelah kejadian tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya yang dihabiskan untuk biaya pengobatan korban tersebut ; -----
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, korban sempat tidak dapat melakukan aktifitasnya dan sempat tidak kerja lebih dari 3 bulan akibat penglihatannya terganggu ; -----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya selain saksi dan setelah klakson mobil dibunyikan baru kemudian datang beberapa orang disekitar tempat kejadian tersebut ;-----
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi melihat korban sudah menangis dan ketika hendak pulang korban juga masih menanggis didalam mobil ;-----
- Bahwa baru setelah suara klakson mobil dibunyikan, tetangga sekitar kejadian keluar rumah dan melihat korban yang membunyikan klakson mobil dengan keras ; -----
- Bahwa setelah tetangga sekitarnya keluar rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil speaker dan diserahkan kepada korban ; -----
- Bahwa ketika korban sampai dirumah terdakwa, saat itu korban turun dari mobilnya dan kemudian hanya mengetok pintu pagar ;
- Bahwa antara pintu pagar dengan pintu rumah terdakwa ada halamannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendorong korban pada saat itu diluar pintu pagar ; -----
- Bahwa benar ketika korban dipukul oleh terdakwa saksi melihat secara langsung ; -----
- Bahwa saksi tidak sempat meminta tolong kepada orang lain, saksi hanya berteriak-teriak dalam mobil melihat kejadian tersebut ; -----

- Bahwa 10

10

- Bahwa korban tidak sempat masuk kedalam rumah atau kehalam rumah terdakwa karena ketika hendak masuk didorong oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah orang yang keluar rumah saat klakson mobil dibunyikan yang jelas saksi melihat banyak orang keluar rumah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian, telah pula diperiksa Terdakwa R. DEWANTO HANDARU M. yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2013 sekitar jam 10.00 Wita atau jam 11.00 Wita, korban datang kerumah tempat tinggal kakak terdakwa dan dia adalah Nancy dan kemudian terdakwa menemuinya dan menanyakan apa tujuannya datang kesini, dan kemudian dia menjawab katanya mau mengambil speakernya kembali dan setelah itu terdakwa sebelum kamu mengambil speaker tersebut tolong kamu minta maaf dulu sama kakak saya ; -----
- Bahwa rumah kakak terdakwa terletak di Perum Dawas Asri di daerah Tibubeneng dan pada saat itu korban datang dengan mengendarai mobil bersama dengan teman perempuannya ;-----
- Bahwa setelah terdakwa menemui korban dan menanyakan maksud kedatangannya, saat itu korban memaksa masuk kedalam rumah terus terdakwa mendorong korban agar tidak masuk kedalam rumah sehingga akhirnya kami saling dorong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu korban menendang terdakwa dan setelah itu korban mengambil kayu hendak memukul terdakwa dan terdakwa memegang kayu tersebut hingga terlepas dari genggamannya korban dan kemudian terdakwa mendorong korban lagi agar keluar dari pintu pagar dan agar masuk kedalam mobilnya kembali ; -----

- Bahwa setelah korban masuk kedalam mobilnya lalu, terdakwa masuk kedalam rumah mengambil speakernya dan menyerahkannya kepada korban melalui pagar rumah ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku tidak ada memukul korban;

- Bahwa 11

11

- Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa oleh penyidik, terdakwa dipaksa untuk menerangkan seperti itu ; -----
- Bahwa terdakwa ada mendorong korban agar korban keluar dari pintu pagar rumahnya dan tidak masuk kedalam rumah ;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan dipaksa untuk mengatakan demikian (maksudnya diarahkan menerangkan seperti itu ;-----
- Bahwa benar di BAP No. 9 dan No. 10 berikut jawaban dari terdakwa tersebut ada paraf dan tanda tangannya dan terdakwa mengakui ada melakukan tindakan menendang korban sebanyak 5 kali dan mengakui ada menendang bahu korban ; -----
- Bahwa maksud terdakwa menyerahkan speaker tersebut melalui / diatas pagar agar korban tidak memaksa masuk kedalam rumah ;

- Bahwa benar antara korban dengan kakak terdakwa memang berteman sejak 3 tahun yang lalu dan sering main kerumah ;

- Bahwa terdakwa mengatakan tidak ada menendang kepala korban dan tidak tahu kenapa ada luka didahi korban ; -----
- Bahwa kakak terdakwa yang meminta terdakwa untuk membantunya jika korban datang kerumah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kakak terdakwa ada didalam rumah dan sudah janji dengan korban akan bertemu pada hari Seninnya ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah menemui korban yang seharusnya kakaknya yang menemui korban saat itu ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya yang melukai korban dan mengakui perbuatannya ; -----
- Bahwa kejadian saling dorong mendorong pertama kali terjadi di depan pintu pagar ; -----
- Bahwa setelah kejadian dorong mendorong tersebut, sempat korban mengambil kayu untuk memukul terdakwa dan terdakwa memegang kayunya hingga terlepas dan setelah itu terdakwa mendorong korban hingga keluar pagar dan kemudian korban tetap memaksa masuk kedalam rumah ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada menendang korban secara replek saat korban berada di dalam rumah ; -----
- Bahwa terdakwa menendang korban karena sebelum korban

menendang 12

12

menendang dirinya ;-----

- Bahwa korban belum sempat memukul terdakwa dengan kayu tersebut ;-----
- Bahwa pada saat korban datang kerumah dia datang sambil marah-marah dan mengatai dirinya dengan kata-kata maling dan bangsat ! ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, dirinya tidak pernah bertemu lagi dengan korban ; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan hasil visum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga menunjukkan dan membacakan bukti surat berupa : VISUM ET REPERTUM, Nomor : 445/1624/RSUD tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat oleh dr. I WAYAN MULIANA dalam hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pada Dahi : sisi kanan lecet ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, Pipi kiri : Hematone ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter, Pelipis kiri : Hematone ukuran dua sentimeter kali tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, Bahu kiri : Hematone ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter, Paha kanan : sisi samping Hematone ukuran dua sentimeter kali lima sentimeter, Betis kanan atas : sisi samping Hematone berukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter, Dengan kesimpulannya menyebutkan : “ Cedera diatas akibat benturan benda tumpul keras” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa mengajukan seorang saksi yang meringankan (a decharge), yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi R.R. INTAN YODIDA FITRIANI, Tanpa disumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa ia kenal dengan Terdakwa, karena saksi adalah kakak kandung terdakwa dan ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut ada didalam rumah dan melihat kejadian tersebut dari kaca jendela ; -----
- Bahwa saksi melihat saksi saksi korban datang kerumah saksi saat kejadian tersebut ; -----
- Bahwa pada saat saksi korban datang kerumah saksi, yang menemuinya adalah terdakwa ; -----

- Bahwa 13

13

- Bahwa saksi mendengar keributan yang terjadi antara saksi korban dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saat keributan tersebut, saksi memang tidak keluar rumah karena sudah terlanjur sebelumnya / sudah janji sebelumnya dengan korban bahwa saksi tidak ada dirumah pada hari itu ; ----
- Bahwa saksi dengan saksi korban memang sebelumnya ada hubungan / berteman baik dan saksi korban pernah tinggal bersama dengan saksi ; -----
- Bahwa memang saksi dan korban memang ada hubungan jual beli speaker dalam kasus / masalah ini ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi korban datang dan menawarkan speaker tersebut agar saksi mau membelinya, dan saksi bilang ngak punya uang dan karena didesak terus janji tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan saksi bayar, sebelumnya memang ada janji dengan saksi dimana korban akan datang hari sabtu dan kebetulan saksi sedang ada urusan lain dan juga pada hari minggu saksi mau pergi ke gereja akhirnya korban janji hari senin mau mengambil speakernya, akan tetapi korban datang hari minggu dan memaksa akan mengambil speakernya sehingga akhirnya terjadilah keributan tersebut ;

- Bahwa saksi mendengar terdakwa berkata kepada korban yang mengatakan bahwa saksi tidak ada dirumah ; -----
- Bahwa saat terdakwa mengatakan saksi tidak ada dirumah, korban teriak-teriak emosi dan suaranya kencang dan memaksa masuk kerumah sambil mengatai saksi maling ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi berpesan agar terdakwa tidak membukakan pintu jika korban datang kerumah ; -----
- Bahwa setelah korban datang kerumah saksi dan terdakwa menemuinya dan mengatakan saksi tidak ada terus korban langsung masuk sambil mendorong pintu pagar dan sudah ada didepan rumah berusaha masuk kedalam rumah dan saat itu terdakwa sempat menyuruh korban agar meminta maaf dan saat itu korban memaksa masuk kedalam rumah dan mendorong terdakwa serta saksi melihat terdakwa dipukul oleh korban ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ada memukul korban yang

saksi 14

14

saksi lihat saat itu terdakwa hanya mendorong korban agar keluar dari halaman rumah / pintu pagar ;

- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa mendorong bahu dari korban ; -----
- Bahwa saat terdakwa mendorong korban, korban tidak terjatuh hanya saat itu saksi melihat korban mengambil kayu dan berusaha memukul terdakwa dengan kayu tersebut dan saat itu terdakwa secara replek menangkis dan kemudian mendorong korban ketembok rumah hingga kayunya terlepas dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendorong korban agar masuk kedalam mobilnya ; ----

- Bahwa jarak antara pintu pagar dengan pintu mobil korban sekitar ½ meter ; -----
- Bahwa setelah korban didorong masuk kedalam mobilnya, korban berusaha untuk keluar lagi dan saksi tidak ada melihat terdakwa menjepit korban dengan pintu mobil ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat terdakwa memukul wajah korban dan juga menendang korban ; -----
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendorong korban kedalam mobil, lalu terdakwa mengunci pintu pagar agar terdakwa tidak berusaha masuk dan selanjutnya mengambil speaker dan menyerahkannya kepada korban dengan menyodorkannya diatas pintu pagar ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain yang ada didalam mobil korban selain korban ; -----
- Bahwa yang saksi lihat saat setelah kejadian tersebut, pada diri korban hanya matanya yang merah ; -----
- Bahwa setelah menerima speaker tersebut, lalu korban kembali berteriak-teriak kepada terdakwa dan mengatai terdakwa maling-maling dan selanjutnya membunyikan speaker dengan kencang sehingga masyarakat sekitar keluar rumah dan melihatnya ; -----
- Bahwa saksi tidak kepikiran akan terjadi peristiwa tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa mendorong korban kearah tembok karena saat itu korban membawa kayu dan agar kayu yang dibawanya terlepas
- Bahwa bagian tubuh korban yang didorong oleh terdakwa saat didorong kedalam mobil adalah bagian tubuhnya / bahunya

korban 15

15

korban ; -----

- Bahwa benar kaca tersebut ada kordenya berwarna putih tipis ada kotak-kotaknya dan kacanya bening dan orang yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar rumah bisa melihat ada orang didalam rumah dibalik kaca tersebut ; -----

- Bahwa saksi tidak keluar menemui korban dan menyelesaikan permasalahan antara saksi dan korban, karena saksi malu dengan korban hal ini disebabkan pernah sewaktu korban tinggal bersama kami, prilakunya aneh suka memeluk saksi dan mencium saksi sehingga saksi menjadi risih ; -----

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan terdakwa dan tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan dipersidangan baik dari pihak terdakwa maupun Penasehat Hukum serta Penuntut Umum, maka pemeriksaan dinyatakan selesai ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa R. DEWANTO HANDARU M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan (Pledoinya) tertanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pledoi (nota pembelaan) Penasehat Hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi dengan Repliknya tertanggal 23 Juli 2013 menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan menolak nota pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa, sedangkan terdakwa / Penasehat hukumnya juga menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasehat Hukumnya, maka pemeriksaan perkara ini ditutup dan selanjutnya Majelis Hakim akan menyusun pertimbangan hukum untuk dasar penjatuhan putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasar dari keseluruhan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka mungkinkah hal tersebut sudah cukup dapat dijadikan dasar pembuktian kesalahan terdakwa sebagaimana tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ; ---

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran materiil (*materiel waarheid*) dalam perkara terdakwa ini sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Unsur dengan sengaja secara melawan hukum ;-----
3. Unsur melakukan penganiayaan ; -----



Ad. 1. “Unsur Barang siapa” :

Menimbang, 17

17

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorang atau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa R. DEWANTO HANDARU M. yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. “Unsur Dengan sengaja secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud “dengan sengaja” diartikan “tahu dan dikehendaki”. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) dengan sengaja diartikan sebagai “*opzetelijk plegen van een misdrijf*” (kesengajaan melakukan suatu kejahatan) sebagai “*het teweegbrengen van verboden handling willens en wetens*” (dengan sengaja melakukan tindakan yang terlarang secara “ dikehendaki “ dan “diketahui”). Atas dasar pendapat-pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa unsur “dengan sengaja” harus merupakan sebuah kesadaran sikap atau kesengajaan dari pelaku sebagai “*subjectieve bedoeling*” (maksud pribadi pelaku) untuk melakukan tindakan yang dikehendakinya dan mengetahui akan resiko atau akibat yang akan terjadi yang ditimbulkan dari tindakannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa benarkah perbuatan terdakwa tersebut terhadap saksi korban Nancy Angelina Mamahit dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja sebagaimana dimaksud seperti halnya pendapat hukum tersebut diatas, hal ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena kesengajaan ini merupakan " *subjectieve bedoeling* " (maksud pribadi pelaku) maka hal ini erat

hubungannya 18

18

hubungannya dengan pengakuan Terdakwa sebagai orang yang didakwa menjadi pelaku tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa telah mengakuinya dengan jujur serta menyatakan penyesalannya karena telah melakukan penganiyaan terhadap saksi korban Nancy Angelina Mamahit, yang diketahuinya dan disadarinya bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan Terdakwa pula sadar akan akibat perbuatannya tersebut bisa merugikan dan menyakiti saksi korban Nancy Angelina Mamahit ;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan korban serta keterangan terdakwa dan bukti surat, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Perumahan Dawas Asri No. 23 Banjar Dawas Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung, terdakwa secara sadar telah mendorong saksi korban hingga saksi korban mengalami lebam dan memar pada paha, bahu, pelipis dan dahi saksi korban, **sesuai dengan Visum Et Repertum** Nomor : 445/1624/RSUD tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. I Wayan Muliana, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Badung, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut : -----
- Pada Dahi : sisi kanan lecet ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, Pipi kiri : Hematone ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter, Pelipis kiri : Hematone ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter, Bahu kiri : Hematone ukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat sentimeter kali lima sentimeter, Paha kanan : sisi samping Hematone ukuran dua sentimeter kali lima sentimeter, Betis kanan atas : sisi samping Hematone berukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter, Dengan kesimpulannya menyebutkan : **“Cedera diatas akibat benturan benda tumpul keras”** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ke - 2 “dengan sengaja” dapat disimpulkan telah terpenuhi juga ; -----

Ad. 3. “Unsur 19

19

Ad. 3. “Unsur melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Penganiayaan** adalah “dengan sengaja

menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain” ; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan yaitu berupa keterangan saksi dan korban serta keterangan terdakwa dan bukti surat, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Perumahan Dawas Asri No. 23 Banjar Dawas Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung, terdakwa secara sadar telah mendorong saksi korban hingga saksi korban mengalami lebam dan memar pada paha, bahu, pelipis dan dahi saksi korban, **sesuai dengan Visum Et Repertum** Nomor : 445/1624/RSUD tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. I Wayan Muliana, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Badung, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut : -----
- Pada Dahi : sisi kanan lecet ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, Pipi kiri : Hematone ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter, Pelipis kiri : Hematone ukuran dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter kali tiga sentimeter, Bahu kiri : Hematone ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter, Paha kanan : sisi samping Hematone ukuran dua sentimeter kali lima sentimeter, Betis kanan atas : sisi samping Hematone berukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter, Dengan kesimpulannya menyebutkan : **"Cedera diatas akibat benturan benda tumpul keras"** ; -----

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "melakukan penganiayaan" ini telah terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, karena itu terdakwa benar melakukan perbuatan Penganiayaan, dan atas dasar bukti-bukti dimaksud, Majelis berkeyakinan akan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, 20

20

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti-bukti dimaksud, terdakwa harus dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa supaya dihukum selama 10 bulan penjara, Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya tertanggal 18 Juli 2013 berpendapat berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Pledoinya yang menyatakan :-----

1. Dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ; -----
2. Menyatakan terdakwa R. DEWANTO HANDARU M, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ; -----
3. Melepaskan terdakwa R. DEWANTO HANDARU M. dari segala tuntutan hukum ; -----
4. Membebankan semua biaya kepada Negara ; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa dengan kesimpulannya tersebut, yang menyebutkan karena perbuatan yang dilakukan terdakwa terpaksa dilakukan untuk mempertahankan diri dan membela kepentingannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui ketiga saksi yaitu saksi korban Nancy Deisy Angelina Mamahit, saksi Patricia Priska Paramitha dan saksi I Gede Ardana, serta terdakwa sendiri mengakui memukul dan menendang saksi korban dan telah dikuatkan dalam Visum Et Repertum sebagaimana tersebut diatas, saksi korban mengalami luka dan sakit sampai melakukan perawatan mata ke Jakarta, membuktikan perbuatan terdakwa atas saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa yang masih disangah Penasehat hukum Terdakwa, terdakwa tidak mempunyai maksud kesengajaan, tetapi hanya merupakan bentuk pembelaan diri ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan Penasehat Hukum dalam Pledoinya, pembelaan tersebut karena ada serangan yang mengandung sekoyong-koyong ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta ditempat kejadian, korban terlebih

dahulu 21

21

dahulu datang kerumah terdakwa dan berteriak-teriak, baru kemudian terdakwa keluar dari rumah akhirnya melakukan pemukulan dan menendang saksi korban bahkan menjepit korban dengan pintu mobil ; ---

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut, tidak ada serangan yang mengancam dengan sekoyong-konyong, karena korban datang dengan berteriak-teriak terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa seandainya terdakwa tidak keluar dari rumah tentu perbuatan itu dapat dihindarkan, kedatangan terdakwa juga yang mendekati korban, karena itu tidak beralasan argumentasi Penasehat Hukum yang mengatakan terdakwa hanya melakukan pembelaan, jika terdakwa merasa terancam, terdakwa seharusnya tetap didalam rumah tidak perlu keluar, dan pula terdakwa seorang laki-laki, secara fisik menurut pengamatan Majelis Hakim, lebih besar dan lebih kuat dari korban sendiri ; -----

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan diatas sama dengan Replik Jaksa Penuntut Umum, dan tidak berdasar alasan Penasehat Hukum yang mengatakan perbuatan terdakwa sesuatu yang terpaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang di uraikan tersebut, menurut Majelis Hakim, Nota pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum yang mengatakan terdakwa melakukan perbuatan karena terpaksa, tidak dapat terima, tetap di yakini dan terbukti, terdakwa benar melakukan perbuatan penganiayaan secara sadar dan mengetahui apa yang dilakukannya ;

Terdakwa tetap bertanggung jawab dan bersalah melakukan tindakannya kepada seorang wanita, karena itu harus dihukum tidak ada alasan melepaskan terdakwa dari hukuman dan tidak juga ada dasar yang jelas harus mengatakan dakwaan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa hukuman dimaksud tetap memperhatikan kondisi korban yang harus menderita sakit mata selama 8 bulan dan mengeluarkan dana yang tidak sedikit, karena harus berobat ke dokter mata dan phsioterapi di Jakarta ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari

perbuatan 22

22

perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;-----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami gangguan pengelihatan selama berbulan bulan dan mengganggu aktifitasnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal- Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang ; -----
- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ini (pasal 222 ayat 1 KUHP) ; -----

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **R. DEWANTO HANDARU M.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"**Penganiayaan**" ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **R. DEWANTO HANDARU M.**

oleh 23

23

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;-----

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 25 Juli 2013 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh : **HASOLOAN SIANTURI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **NURSYAM, SH.MHum.** dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **NI KOMANG SWASTINI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)